



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**PANITIA SELEKSI INTERNAL CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos 97123

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA SELEKSI INTERNAL**  
**CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

**NOMOR - O2/PANSEL/PKA/II/2018.**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL SELEKSI BERKAS CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2018**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil seleksi berkas terhadap Calon Peserta Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2018, maka dengan ini ditetapkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi dimaksud sesuai daftar terlampir;
- b. bahwa calon peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Internal Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2104 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi secara terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;


12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon;
14. Keputusan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinyatakan lulus Seleksi Administrasi.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak untuk mengikuti Seleksi Tahapan selanjutnya.
- KE TIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 09 Februari 2018.

**KETUA PANITIA SELEKSI  
INTERNAL CALON PEJABAT  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SEKRETARIS KOTA,**



  
**A.G. LATUHERU, SH, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19611105 198303 1 018**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Gubernur Maluku.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Komisi Aparatur Sipil Negara.
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
6. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Maluku.
7. Inspektur Kota Ambon.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;